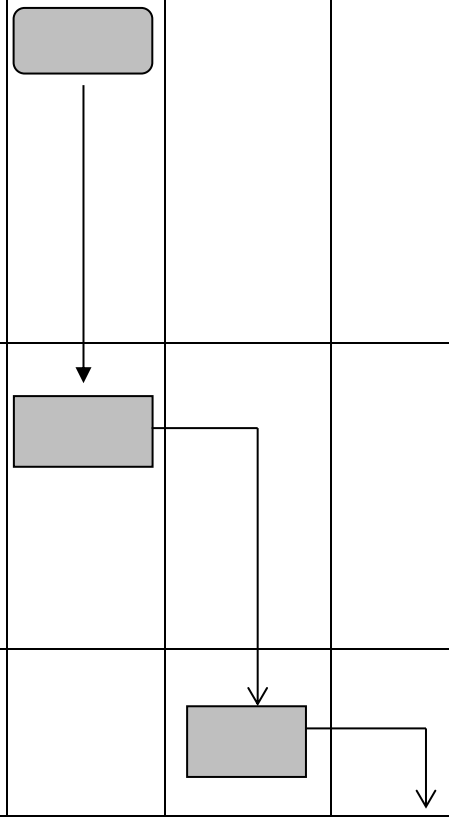
KEMENTERIAN HUKUM REPULIK INDONESIA **KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU** **DIVISI PELAYANAN HUKUM**	**NOMOR SOP**	:	**W.32.OT.02.02-22**
	TANGGAL PEMBUATAN	:	**01 April 2019**
	TANGGAL REVISI	:	**03 Februari 2026**
	TANGGAL EFEKTIF	:	**03 Februari 2026**
	DISAHKAN OLEH	:	**KEPALA KANTOR WILAYAH** **EDISON MANIK** **NIP. 197802172001121002**
	NAMA SOP	:	**PEMERIKSAAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS**

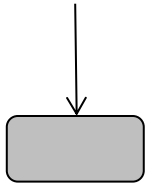
DASAR HUKUM	**KUALIFIKASI PELAKSANAAN**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; 2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris; 3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris; 4. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum; 5. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penetapan, Pembinaan, Dan Pengawasan; 6. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2025 tentang Mekanisme Perpanjangan	1. Mengerti dan Memahami Hukum serta Teknologi Informasi 2. Pendidikan S1 Hukum, S1 Komputer / Informatika & D III Informatika / Setara

Masa Jabatan Notaris; 7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau.	
KETERKAITAN	**PERALATAN DAN PERLENGKAPAN**
1. SOP ini berkaitan dengan SOP Kompensasi Layanan Pelantikan PPNS, Notaris, Kewarganegaraan; 2. SOP ini berkaitan dengan SOP Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Jabatan Notaris; 3. SOP ini berkaitan dengan SOP Layanan Permohonan Keterangan Konduite Pindah Wilayah Kerja Notaris Di MPDN; 4. SOP ini berkaitan dengan SOP Layanan Permohonan Keterangan Konduite Pindah Wilayah Kerja Notaris Di MPWN.	1. ATK 2. Mesin Foto Copy 3. Komputer Set 4. Jaringan Internet 5. Printer 6. Keperluan Pendukung lainnya
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris yang dilaksanakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau tidak sesuai dengan komitmen Pemerintah	Arsip data, hard disk/drive, hard copy

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET
		SEKRETARIS MPD	TIM PEMERIKSA MPD	SEKRETARIS MPW	TIM PEMERIKSA MPW	SEKRETARIS MPP	TIM PEMERIKSA MPP	PERSYARATAN/ PERLENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Laporan Masyarakat, Hasil Pemeriksaan Berkala, Proses Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Tingkat Peradilan. Fakta Hukum Lainnya							Laporan Pelanggaran jabatan notaris, hasil BAP, surat pemberitahuan dari penyidik sampai dengan tingkat peradilan.	14 hari	Surat	
2.	Pencatatan Laporan/Registrasi Perkara dan Pembentukan Majelis Pemeriksa							DIPA, TOR, RAB, Nodin Anggaran, dokumen pemeriksaan, Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya	7 hari	Dokumen	
3.	Melaksanakan pemanggilan, Rapat pleno, BAP dan Rekomendasi							Dokumen	10 hari	BAP dan surat Rekomendasi	



NO	AKTIVITAS	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET
		SEKRETARIS MPD	TIM PEMERIKSA MPD	SEKRETARIS MPW	TIM PEMERIKSA MPW	SEKRETARIS MPP	TIM PEMERIKSA MPP	PERSYARATAN/ PERLENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
4.	Pencatatan laporan (registrasi perkara) dan pembentukan Majelis Pemeriksa							DIPA, TOR, RAB, Nodin Anggaran, dokumen pemeriksaan, Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya	1 hari	Dokumen	
5.	Pemeriksaan, rapat pleno dan putusan MPW							Dokumen	10 hari	BAP, Putusan dan Rekomendasi	
6.	Pencatatan laporan (registrasi perkara) dan pembentukan Majelis Pemeriksa							DIPA, TOR, RAB, Nodin Anggaran, dokumen pemeriksaan, Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya	7 hari	Dokumen	
7.	Pemeriksaan, rapat pleno dan putusan MPPN							Dokumen	10 hari	BAP, Putusan	

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET
		SEKRETARIS MPD	TIM PEMERIKSA MPD	SEKRETARIS MPW	TIM PEMERIKSA MPW	SEKRETARIS MPP	TIM PEMERIKSA MPP	PERSYARATAN/ PERLENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
8.	Menteri Hukum menerbitkan SK Pemberitahuan Sementara/ Pemberhentian dengan tidak hormat dan atau memblokir akun notaris							Dokumen	14 hari	SK Menteri Hukum	